

Lampiran Keputusan
Nomor : 52 Tahun 2025
Tanggal : 10 November 2025

XI. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SAKSI AHLI

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: Persyaratan : 1. Surat Permohonan dari Instansi Terkait; 2. Dokumen Terkait



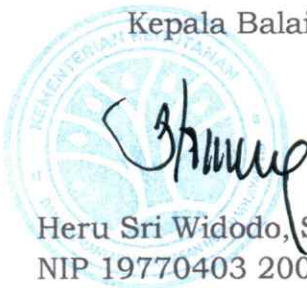
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses SAKSI AHLI 14 HK
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian permohonan Saksi Ahli selama selama 14 (empat belas) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara Pemeriksaan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	: A. Pendidikan Strata 1 (S.1) dan atau mempunyai pengalaman kerja di bidang tersebut; B. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; C. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; D. Memiliki Pengetahuan Teknis di bidang Kehutanan; E. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	: Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksaa	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Saksi Ahli sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang; 2. Penelaah permohonan Dokumen Terkait 14 (empat belas) orang; 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII ; 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security.
4.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 0

